



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR : 8-K/PM II-08/AL/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Danang Tugianto
Pangkat, NRP : Kopda Ttu, 101873
Jabatan : Urfasusfasosfasum Diswapersal
Kesatuan : Mabesal
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 4 Februari 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Raya Bogor KM 28 RT 008 RW 07 No. 27 Kel.
Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

- Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor: R/210/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018.
2. Berkas Perkara dari Denpom Lantamal III Nomor: BPP/102/A-38/V/2018 tanggal 2 Mei 2018.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kadiswatpersal selaku Papera Nomor: Kep/01/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor: Sdak/221/XI/2018 tanggal 30 Nopember 2018.
3. Penetapan:
- a. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: Tap/8/PM II-08/AL/II/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim.
- b. Hakim Ketua Nomor: Tap/8/PM II-08/AL/II/2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.
- c. Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta : Taptera/8/PM II-08/AL/II/2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor: 8-K/PM II-08/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Surat panggilan dan relaas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Nomor: Sdak/221/XI/2018 tanggal 30 Nopember 2018 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan di persidangan, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

1). Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dilarang Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 49 huruf (a) jo pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2). Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara : selama 7 (tujuh) bulan, dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

3). Memohon agar barang bukti berupa Surat-surat:

a) 4 (empat) lembar Fotokopi Kutipan akte nikah Nomor 1083/51/XII/2006 tanggal 24 Desember 2006.

b) 2 (dua) lembar Fotokopi KTAK Nomor D/90/KTAK/XII/2016/Mabesal tanggal 13 Desember 2016.

c) 1 (satu) lembar Fotokopi KPI Nomor D/90/KTAK? XII/2016/Mabesal tanggal 13 Desember 2016.

d) 1 (satu) lembar Fotokopi KTP NIK 3175054207780009 atas nama Sdri. Tuti Sulistiwati (Saksi-1).

e) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Dinas Nomor 30/KT/II/2008/Denma tanggal 12 Februari 2008.

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor: 8-K/PM II-08/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175051401095708 tanggal 8 Agustus 2010.

g) 6 (enam) lembar Fotokopi dokumen bukti angkat kredit di Bank Mandiri sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

h) 6 (enam) lembar Fotokopi bukti pelunasan hutang oleh Terdakwa kepada teman sekantor dan primkopal Mabelas serta pemberian uang kepada Saksi-1.

i) 9 (sembilan) lembar Fotokopi transfer Bank Mandiri dari Serka Ttu Dhani Krisna A (Saksi-3) juru bayar kepada Sdri. Tuti Sulistiawati (Saksi-1) istri Terdakwa.

j) 1 (satu) lembar Fotokopi KU 17

k) 2 (dua) lembar Fotokopi rincian gaji bulan Februari dan Maret 2018 milik Terdakwa

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4). Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, sehingga Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan clementie dan tidak menanggapi mengenai unsur-unsur sehingga Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/221/XI/2018 tanggal 30 Nopember 2018 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam tahun 2015 sampai dengan bulan Bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 Jl. Raya Bogor KM 28 RT 008 RW 07 No. 27 Kel. Pekayaon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Kopda Ttu Danang Tugianto (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcata PK angkatan

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor: 8-K/PM II-08/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
XII tahun 2002 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kid Ttu, kemudian ditugaskan di Diswatpersal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Ttu NRP 101873 dengan Jabatan Usfasusfasosfasum Diswatpersal.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Titi Sulistiawati (Saksi-1) pada tahun 2000 di Akademi Pariwisata Nusantara belakang Hotel Indonesia Jakarta Pusat, saat itu Terdakwa masih sipil, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran, kemudian pada tahun 2002 Terdakwa mendaftar TNI AL dan lulus selanjutnya berdinasi di Diswatpersal, kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 menikah menurut agama dan kedinasan di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Raya Bogor KM 28 RT 008 RW 07 No. 27 Kel. Pekayaon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Pekayaon Pasar Rebo dengan Nomor 1083/51/XII/2006 tanggal 24 Desember 2006, dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 dikarunia 1 orang anak perempuan bernama Jihan Ambar Ramadhani berumur 10 tahun.

c. Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah Sdri. Tasyiah (Saksi-2) orang tua Saksi-1 selama 3 tahun kemudian pada bulan Agustus 2010 Terdakwa dan Saksi-1 menempati Flat TNI AL Kodamar Sunter Jakarta Utara di Jl. Tabah 1 Blok A Lantai 1 No. 105. Kemudian pada bulan Juli 2014 Terdakwa dan Saksi-1 kembali kerumah Saksi-2 (orang tua Saksi-1) di Jl. Raya Bogor KM 28 RT 008 RW 07 No. 27 Kel. Pekayaon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur karena anak Terdakwa dan Saksi-1 sekolah di SD Pekayon 5 Jakarta Timur.

d. Bahwa awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan baik dan harmonis namun sekira tahun 2012 Terdakwa punya kekasih lagi bernama Sdri. Endah Sulistyaningsih, Saksi-1 mengetahuinya pada saat sedang berada di rumah handphone Terdakwa berbunyi lalu Saksi-1 lihat di handphone tersebut muncul kata-kata dari Sdri. Endah Sulistyaningsih (Enti) yang isinya "Dedi lagi ngapain, mami (Endah Tiya) kangen dan masih banyak lagi yang lainnya" setelah mengetahui kata-kata Sdri. Endah Sulistyaningsih dari Facebook, Whatsapp, BBM kemudian Saksi-1 menanyakan kebenaran kata-kata tersebut kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa kata-kata itu benar dan rasa sayang itu tidak bisa dibohongi kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1, serta Saksi-1 juga menemukan tiket pesawat Garuda Indonesia Jakarta-Surabaya atas nama Sdri. Endah Sulistyaningsih dan Terdakwa. Kemudian Saksi-1 menghubungi Sdri. Endah Sulistyaningsih menanyakan kebenaran kedekatan dengan Terdakwa lalu Sdri. Endah Sulistyaningsih "tanya aja kepada suami (Kopda Ttu Danang Tugianto), bahkan sudah pernah melakukan persetubuhan" dan karena Sdri. Endah Sulistyaningsih mengakui perbuatannya lalu minta maaf.

e. Bahwa setelah mengenal Sdri. Endah Sulistyaningsih pada tahun 2012 kemudian menjalin hubungan dengan Sdri. Endah Sulistyaningsih, Terdakwa jarang pulang kerumah dan terakhir Terdakwa pulang kerumah pada tanggal 22 Oktober 2017 sekira

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor: 8-K/PM II-08/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sempat bermalam setelah tanggal 22 Oktober 2017 tersebut sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah menemui Saksi-1 dan anak Terdakwa di rumah Saksi-2 di Jl. Raya Bogor KM 28 RT 008 RW 07 No. 27 Kel. Pekayaon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

f. Bahwa setelah Terdakwa menjalin hubungan dengan Sdri. Endah Sulistyaningsih, perhatian Terdakwa terhadap Saksi-1 dan anaknya mulai berkurang dimana pemberian nafkah berupa gaji kepada Saksi-1 dan anaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari diberikan sesuka hati yaitu 1 bulan hanya diberi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan diatas tanggal 15 tiap bulannya, hal tersebut telah berlangsung sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Maret 2017 di Jl. Raya Bogor KM 28 RT 008 RW 07 No. 27 Kel. Pekayaon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur. Padahal sebelum Terdakwa menjalin hubungan dengan Sdri. Endah Sulistyaningsih pemberian gaji kepada Saksi-1 selalu penuh sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun karena Saksi-1 hanya diberikan nafkah lahir berupa gaji oleh Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga Saksi-1 meminta bantuan kepada orang tua Saksi-1.

g. Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir berupa gaji secara penuh kepada Saksi-1, hal tersebut telah berlangsung lama, Saksi-1 sebagai istri merasa diperlakukan semena-mena dan merasa menderita serta merasa ditelantarkan oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 mendatangi kantor Diswapersal sekira bulan Maret 2017 dan bertemu dengan Kabagkum atas nama Letkol Laut (P) Yunus Wahyudin, selanjutnya atas perintah dari Kabagkum kepada Serka Ttu Dahni Krisna A (Saksi-3) agar menyerahkan tunjangan kinerja Terdakwa kepada Saksi-1 (istri Terdakwa) sebesar Rp. 1.219.200,- (satu juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) sejak bulan April 2017 dan seterusnya, kemudian setiap bulannya saat tunjangan kinerja turun, Saksi-3 menelepon Saksi-1 untuk mengambilnya tetapi pada bulan Juni dan seterusnya Saksi-3 mentransfer tunjangan kinerja Terdakwa ke rekening Sdri. Tuti Sulistiawati (Saksi-1) istri Terdakwa.

h. Bahwa akibat dari penelantaran tersebut, Saksi-1 dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terkadang minta bantuan orang tua Saksi-1 karena tunjangan kinerja yang Saksi-1 terima dari Saksi-3 sudah hampir akhir bulan dan Saksi-1 juga sampai dengan saat ini masih tinggal di rumah orang tuanya di Jl. Raya Bogor KM 28 RT 008 RW 07 No. 27 Kel. Pekayaon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

i. Bahwa selain penelantaran yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, Terdakwa juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi-1 yang dilakukan di daerah Banyumas Jawa Tengah pada tanggal 25 Desember 2013 pada saat itu Saksi-1 memergoki Terdakwa lagi telpon-telponan dengan Sdri. Endah Sulistyaningsih dengan kata-kata mesra lalu Saksi-1 mengatakan pelacur kepada Sdri. Endah Sulistyaningsih lalu Saksi-1 ditampar oleh Terdakwa yang mengenai bibir Saksi-1 hingga berdarah,

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor: 8-K/PM II-08/AL/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemudian sekira bulan Nopember 2016 di kantin Pujasera Mabesal Jakarta Timur, pada saat Saksi-1 menemui Sdri. Endah Sulistiyaningsih namun karena Terdakwa sudah mengetahui terlebih dahulu lalu Terdakwa menarik kerudung Saksi-1 dan tangan kanan Saksi-1 yang membuat Saksi-1 terjatuh di aspal lalu diseret sehingga lutut kanan Saksi-1 memar dan lecet.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang –Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi).
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Titi Sulistiawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 2 Juli 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Jl. Raya Bogor KM 28 RT 008 RW 07 Kel. Pekayon Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2000 di Lembaga Pendidikan Pariwisata Nusantara Jaya Jl. Thamrin Jakarta Pusat, kemudian tahun 2002 Terdakwa menjadi TNI AL.
2. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran kemudian Saksi-1 dengan Terdakwa menikah baik secara agama maupun satuan di KUA Pekayon Pasar Rebo dengan Nomor 1083/51/XII/2006 tanggal 24 Desember 2006.
3. Bahwa setelah menikah Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Saksi Jl. Raya Bogor KM 28 RT 008 RW 07 Kel. Pekayon Pasar Rebo Jakarta Timur.

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor: 8-K/PM II-08/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan baik dan harmonis dan dikaruniai seorang anak perempuan.

5. Bahwa rumah tangga Saksi mulai tidak harmonis pada tahun 2011 ketika Terdakwa dinas ke Surabaya dalam rangka mengantar Atasannya karena Terdakwa sebagai Pengemudi Kadiswapersal, sejak itu Terdakwa sering meninggalkan rumah setiap hari, jumat, sabtu, minggu dan hari seninnya baru pulang kerumah, ketika ada kecurigaan saya mengecek Hp Terdakwa ternyata di Hp Terdakwa ada chattingan dengan perempuan lain yang bernama Endah Sulistiawati setelah Saya tanyakan ke Terdakwa bahwa perempuan itu adalah teman sekolah Terdakwa sehingga keduanya menjalin hubungan gelap sampai melakukan hubungan layaknya suami istri, dari hal tersebut akhirnya Saya melaporkan Terdakwa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Bahwa sekira tahun 2012 Terdakwa punya kekasih lagi bernama Sdri. Endah Sulistyaningsih yang Saksi ketahui pada saat sedang berada dirumah handphone Terdakwa berbunyi lalu Saksi lihat di handphone tersebut muncul kata-kata dari Sdri. Endah Sulistyaningsih (Enti) yang isinya "Dedi lagi ngapain, mami (Endah Tiya) kangen dan masih banyak lagi yang lainnya".

7. Bahwa Saksi juga menemukan tiket pesawat Garuda Indonesia Jakarta-Surabaya atas nama Sdri. Endah Sulistyaningsih dan Terdakwa.

8. Bahwa setelah mengetahui kata-kata Sdri. Endah Sulistyaningsih dari Facebook, Whatsapp, BBM kemudian Saksi menanyakan kebenaran kata-kata tersebut kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa kata-kata itu benar dan rasa sayang itu tidak bisa dibohongi, namun kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi.

9. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Sdri. Endah Sulistyaningsih menanyakan kebenaran kedekatan dengan Terdakwa lalu Sdri. Endah Sulistyaningsih "tanya aja kepada suami (Kopda Ttu Danang Tugianto), bahkan sudah pernah melakukan persetubuhan" dan karena Sdri. Endah Sulistyaningsih mengakui perbuatannya lalu minta maaf.

10. Bahwa setelah mengenal Sdri. Endah Sulistyaningsih pada tahun 2012, Terdakwa jarang pulang kerumah dan terakhir Terdakwa pulang kerumah pada tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 Wib dan sempat bermalam sebelumnya jarang sekali pulang.

11. Bahwa untuk kebutuhan nafkah lahir seperti gaji, Terdakwa memberi kepada Saksi sesuka hati saja paling besar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itupun dikasi setelah diatas tanggal 15 tiap bulan, mengingat uang tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan 1 (satu) bulan akhirnya Saksi mendatangi kantor Diswapersal untuk menanyakan gaji Terdakwa.

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor: 8-K/PM II-08/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kemudian juru bayar menerangkan kepada Saksi kalau Terdakwa punya hutang di Bank Mandiri sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan teman-teman kantor mendengar perkataan tersebut, Saksi merasa terkejut karena selama ini Terdakwa mengatakan kepada Saksi tidak pernah punya hutang, sedangkan untuk nafkah bathin sudah tidak pernah lagi sejak oktober 2016 sampai dengan sekarang.

13. Bahwa setelah menghadap Juru bayar Saksi setiap tanggal 1 (satu) diperintah mengambil uang gaji dan remunerasi dari Terdakwa sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

14. Bahwa selain penelantaran yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, Terdakwa juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi yang dilakukan di daerah Banyumas Jawa Tengah pada tanggal 25 Desember 2013 pada saat itu Saksi memergoki Terdakwa lagi telpon-telponan dengan Sdri. Endah Sulistyaningsih dengan kata-kata mesra lalu Saksi mengatakan pelacur kepada Sdri. Endah Sulistyaningsih lalu Saksi ditampar oleh Terdakwa yang mengenai bibir Saksi hingga berdarah.

15. Bahwa pada sekira bulan Nopember 2016 di kantin Pujasera Mabesal Jakarta Timur, pada saat Saksi menemui Sdri. Endah Sulistyaningsih namun karena Terdakwa sudah mengetahui terlebih dahulu lalu Terdakwa menarik kerudung Saksi dan tangan kanan Saksi yang membuat Saksi terjatuh di aspal lalu diseret sehingga lutut kanan Saksi memar dan lecet.

16. Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2017 Terdakwa mengembalikan Saksi kepada orang tua Saksi, karena rumah dinas di Kodamar Kelapa Gading dijual oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa tinggal bersama orangtua Saksi.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga Terdakwa menjual rumah, bahkan Saksi tahu Terdakwa menjual rumah dari tetangga.

18. Bahwa sekarang Terdakwa tidak tinggal bersama Saksi, tetapi ngontrak sendiri.

19. Bahwa sampai dengan sekarang Saksi masih menerima tunkin dari Terdakwa dengan cara ditransfer dari kantor Terdakwa ke rekening Saksi.

20. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi merasa ditelantarkan oleh Terdakwa dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses Hukum.

21. Bahwa Saksi sebelumnya pernah mempunyai niat untuk membina rumah tangga kembali, namun sekarang tidak lagi menginginkannya.

22. Bahwa Terdakwa pernah minta maaf kepada Saksi, setelah perkara ini dilaporkan.

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor: 8-K/PM II-08/AL/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal oleh Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa pergi atas kemauan Terdakwa, tetapi atas permintaan Saksi.
2. Bahwa tidak benar Terdakwa hanya memberi uang kepada Saksi hanya 1 (satu) kali dalam sebulan, tetapi kalau Terdakwa ada uang Terdakwa kasih ke Saksi.
3. Bahwa tidak benar Terdakwa jarang pulang ke rumah, tetapi sebelum Terdakwa pergi meninggalkan rumah atas permintaan Saksi, Terdakwa selalu pulang ke rumah.
4. Bahwa tidak benar Terdakwa menampar Saksi, tetapi pada saat Terdakwa akan merebut HP Terdakwa yang dibuka oleh Saksi, tangan Terdakwa mengenai pipi Saksi.
5. Bahwa tidak benar Terdakwa menarik jilbab Saksi, tetapi menarik tangan Saksi agar tidak membuat keributan di kantin.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangan semula.

Saksi-2:

Nama lengkap : Dhani Krisna A
Pangkat, NRP : Serma Ttu, 102699
Jabatan : Juru Bayar Diswatpersal
Kesatuan : Mabasal
Tempat tanggal lahir : Lamongan, 12 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Jl. Bunga Rampe V/I No. 76 RT 017 RW
09 Malaka Jaya Duren Sawit Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kopda Ttu Danang Tugianto (Terdakwa) pada tahun 2004 di Satker Diswatpersal dalam hubungan atasan dan abwahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai juru bayar Diswatpersal sekira pada tahun 2006 sampai dengan sekarang, dengan tugas setiap tanggal 10 setiap bulannya Saksi mengambil Daftar Pembayaran Personil (DPP) gaji di Akun Kupus Diskual kemudian Saksi rekap dan memotong jumlah pinjaman anggota seperti pinjaman Bank, Tablin, pinjaman Koperasi, KPR dan simpan pinjam kantor. Kemudian Saksi membuat perol gaji selanjutnya Saksi menyerahkan perol tersebut dan rincian potongan pinjaman ke Akun Kupus Diskual selanjutnya mengecek DPP Tunkin sesuai atau tidak nominal

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor: 8-K/PM II-08/AL/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tunjangan kinerja yang harus diterima oleh anggota (sesuai jabatan DSP), apabila ada perubahan maupun tidak ada, Saksi tetap laporan ke Akun Kupus Diskual.

3. Bahwa untuk jumlah gaji dan ULP yang diterima oleh Terdakwa pada tahun 2016 sebesar Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah), lalu dipotong pinjaman Bank Mandiri, potongan Tablin, Baksos, simpanan koperasi, simpan pinjam kantor sehingga jumlah gaji yang diterima oleh Terdakwa berjumlah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah gaji yang diberikan Terdakwa kepada Sdri. Titi Sulistiawati (Saksi-1) istri Terdakwa.

4. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 (istri Terdakwa) pernah datang ke kantor Diswatpersal menemui Kabagkum atas nama Letkol Laut (P) Yuyus Wahyudin sekira bulan Maret 2017 sekira pukul 11.00 Wib, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti keperluannya apa, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Saksi-1 keluar ruangan Kabagkum selanjutnya Kabagkum memanggil Saksi ke ruangan Kabagkum, saat didalam ruangan Kabagkum, Saksi diperintah Kabagkum agar memberikan tunjangan kinerja Terdakwa sebesar Rp. 1.219.200,- (satu juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) kepada Saksi-1 selaku istri Terdakwa.

5. Bahwa kemudian pada bulan April dan bulan Mei 2017 Saksi menghubungi Saksi-1 agar mengambil tunjangan kinerja Terdakwa di kantor Diswatpersal sebesar 1.219.200,- (satu juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah), kemudian untuk bulan Juni dan Juli 2017 Saksi mentransfer tunjangan kinerja Terdakwa ke rekening Bank Mandiri milik Sdri. Titi Sulistiawati (Saksi-1) sebesar 1.219.200,- (satu juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah).

6. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2017 Terdakwa mengajukan perpanjangan pinjaman di Bank Mandiri sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selama 10 tahun dengan potongan melalui rekening otomatis gaji Terdakwa sebesar Rp. 2.637.459,- (dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) sejak bulan Juni 2017 sampai dengan sekarang, sehingga Terdakwa menerima gaji sejak bulan Juni 2017 sampai dengan sekarang sebesar Rp. 1.271.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) tiap bulannya.

7. Bahwa pada bulan Juli 2017 Saksi dipanggil Kadiswatpersal agar memberikan gaji Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang gaji sebesar Rp. 280.800,- (dua ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) dan uang tunjangan kinerja sebesar Rp. 1.219.200,- (satu juta dua ratus sembilan belas dua ratus rupiah).

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa tidak pernah pulang kerumah, namun yang Saks ketahui kesehariannya Terdakwa masuk dinas.

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor: 8-K/PM II-08/AL/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Anas ketetapan Saksi tersebut di atas, dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

Saksi-3:

Nama lengkap : Tasiyah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Banyumas, 12 April 1948
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Alamat Tempat tinggal : Jl. Raya Bogor KM 28 RT 008 RW 07 Kel.
Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2001 di rumah Saksi saat itu Terdakwa belum menjadi TNI AL. Saksi kenal dengan Sdri. Titi Sulistiawati (Saksi-1) sejak lahir karena Saksi-1 adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2006 Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara resmi baik menurut agama maupun kedinasan di rumah Saksi-2 di Jl. Raya Bogor KM 28 RT 008 RW 07 No. 27 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Pasar Rebo Jakarta Timur Nomor 1083/51/XII/2006.
3. Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah Saksi selama 3 (tiga) tahun kemudian pada bulan Agustus 2010 Terdakwa dan Saksi-1 menempati Rusunawa TNI AL Sunter Jakarta Utara di Jl. Tabah 1 Blok A Lantai 1 No. 105. dan pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 dikarunia 1 orang anak perempuan bernama Jihan Ambar Ramadhani berumur 10 tahun.
4. Bahwa pada bulan Juli 2014 anaknya Terdakwa dan Saksi-1 tidak diterima di Sekolah Dasar Kelapa Gading Jakarta Utara kemudian anaknya Terdakwa dan Saksi-1 sekolah di dekat rumah Saksi, kemudian Saksi-1 menginap di rumah Saksi dari hari Senin sampai dengan hari Kamis lalu Juma't sore Saksi-1 pulang ke Rusunawa TNI AL Kelapa Gading Jakarta Utara begitu seterusnya.
5. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2017 sekira pukul 03.00 Wib Saksi bangun tidur, karena ada suara berisik kemudian Saksi membuka korden lalu dari dalam kamar, Saksi melihat Terdakwa dan perabotan rumah tangga seperti pakaian, mesin cuci, kulkas, TV dan lain-lain diteras rumah, setelah itu Saksi tidur lagi dan Saksi tidak berfikir yang tidak tidak karena Terdakwa menantu Saksi mungkin mau menginap di rumah Saksi.
6. Bahwa setelah Terdakwa membawa perabotan rumah tangga ke rumah Saksi, kemudian Terdakwa tinggal di rumah Saksi dengan Saksi-1 namun Terdakwa kadang pulang kadang tidak pulang dan

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor: 8-K/PM II-08/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi, Terdakwa dengan Saksi-1 jarang berkomunikasi walaupun dirumah.

7. Bahwa kemudian sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pulang menemui Saksi-1 (istri) dan anaknya di rumah Saksi di Jl. Raya Bogor KM 28 RT 008 RW 07 No. 27 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 awalnya berjalan harmonis namun sekira pada tahun 2015, ada perubahan tingkah laku dari Terdakwa contohnya kalau ada keluarga Saksi, Terdakwa tidak mau datang.

9. Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Saksi-1, kalau Saksi-1 setiap bulannya diberi uang oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Maret 2017, kemudian sejak bulan Maret 2017 Saksi-1 mendapatkan uang tunjangan kinerja sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan sekarang, namun setelah mendapatkan uang tunjangan kinerja, uang gaji yang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya tidak dapat lagi.

10. Bahwa sebagai orangtua Saksi menginginkan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 harmonis dan langgeng, tetapi saat di rumah pak RT, Terdakwa menyatakan dari pada disuruh bersatu lagi dengan Saksi-1, Terdakwa memilih lepas baju dan Terdakwa lebih memilih Sdri.Endah dan tidak memihak pada keluarganya.

11. Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis karena hadirnya wanita lain dalam kehidupan Terdakwa yaitu Sdri. Endah Listianingrum dan Sdri.Endah Sulistyawati.

12. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa adalah orang yang tidak bertanggung jawab terhadap anak dan isterinya, karena seandainya Terdakwa bertanggungjawab tidak akan meninggalkan isteri dan anaknya.

13. Bahwa sekarang Saksi-1 dan anaknya tinggal bersama Saksi, dan Saksilah yang mencukupi kebutuhan Saksi-1 dan anaknya, yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal oleh Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa akan pindah dari Flat ke rumah Saksi, tetapi Saksi mengetahuinya karena Terdakwa memberitahukan terlebih dahulu kepada Saksi-1.

2. Bahwa tidak benar Terdakwa menjual Flat, tetapi pada saat itu Terdakwa punya pinjaman kepada temannya sesama pengemudi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi sudah dikembalikan.

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor: 8-K/PM II-08/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar Terdakwa tidak pernah di rumah, tetapi Terdakwa pergi meninggalkan rumah karena permintaan Saksi-1.

4. Bahwa tidak benar Terdakwa setelah pindah dari Flat langsung ngontrak rumah di luar, tetapi Terdakwa tinggal di rumah Saksi-1 sampai ada permintaan pergi dari Saksi-1.

5. Bahwa tidak benar Terdakwa memberikan nafkah lahir tidak hanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi dalam sebulan Terdakwa tidak hanya sekali memberikan kepada Saksi-1 kadang di awal bulan, tengah bulan dan akhir bulan, dan Saksi tidak mengetahuinya, karena Terdakwa memberikan langsung kepada Saksi-1 atau ditinggal di atas lemari kecil di kamar.

6. Bahwa tidak benar Terdakwa tidak berusaha membina rumah tangga, tetapi pada saat di tempat pak RT Terdakwa tetap membela keluarganya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangan semula.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcata PK angkatan XXII/I tahun 2002 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld Ttu, kemudian ditugaskan di Diswatpersal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Ttu NRP 101873 dengan Jabatan Usfasusfasosfasum Diswatpersal.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tahun 2010 di Akademi Pariwisata Nusantara belakang Hotel Indonesia Jakarta Pusat, saat itu Terdakwa masih sipil.

3. Bahwa setelah pengenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran, kemudian pada tahun 2002 Terdakwa mendaftar TNI AL dan lulus selanjutnya berdinis di Diswatpersal Mabesal.

4. Bahwa kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 menikah menurut agama dan kedinasan di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Raya Bogor KM 28 RT 008 RW 07 No. 27 Kel. Pekayaon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Pekayon Pasar Rebo dengan Nomor 1083/51/XII/2006 tanggal 24 Desember 2006.

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 dikarunia 1 orang anak perempuan bernama Jihan Ambar Ramadhani berumur 10 tahun.

6. Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Raya Bogor KM 28 RT 008 RW 07 No. 27 Kel. Pekayaon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur sampai dengan tahun 2010.

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor: 8-K/PM II-08/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa kemudian pada tahun 2010 Terdakwa dan Saksi-1 pindah ke Flat TNI AL di Kodamar sampai dengan tahun 2016.

8. Bahwa kemudian pada tahun 2016 Flat yang ditempati Terdakwa diserahkan kepada Kopda Gozali karena anak Terdakwa tidak sekolah di Kodamar tetapi anak Terdakwa sekolah di SD Pekayon 5 Jakarta Timur dekat rumah orang tua Saksi-1 sehingga Terdakwa tinggal kembali di rumah orang tua Saksi-1.

9. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis namun sejak tahun 2014 hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak lagi harmonis karena Terdakwa merasakan bau mulut yang teramat menyengat dari mulut Saksi-1 dan permasalahan kewanitaannya Saksi-1 keputihan sehingga setiap akan berhubungan badan Terdakwa tidak selera, namun jika disuruh berobat Saksi-1 menjawab mau ya seperti ini, gak mau ya sudah.

10. Bahwa sejak tahun 2014 Terdakwa tidak lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 sampai dengan sekarang.

11. Bahwa untuk nafkah lahir berupa gaji Terdakwa tetap memberi karena ATM dipegang oleh Saksi-1. Untuk gaji dari tahun 2015 sampai dengan bulan Februari 2017 Terdakwa memberi gaji kepada Saksi-1 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa banyak potongan pinjaman baik Bank Mandiri, maupun koperasi.

12. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa kenal dengan Sdri. Endah Listiyaningrum di kantin Pujasera Mabesal dan Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Endah Listiyaningrum dan juga tidak pernah menikahi Sdri. Endah Listiyaningrum.

13. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa meninggalkan Saksi-1 dan anak Terdakwa karena Saksi-1 minta untuk tinggal masing-masing selanjutnya Terdakwa tinggal di kontrakan di daerah Jl. Kramat Raya Setu Cipayung Jakarta Timur sampai dengan sekarang dengan biaya kontrak perbulan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

14. Bahwa sekira bulan Maret 2017 Terdakwa dipanggil oleh Saksi-2 selaku juru bayar lalu Saksi-2 mengatakan "saya diperintah Kadiswapersal agar menyerahkan tunjangan kinerja bulan Maret kepada Sdri. Tuti Sulistiawati sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa menyetujuinya.

15. Bahwa kemudian sekira bulan Juli 2017 Terdakwa dipanggil lagi oleh Saksi-2 (juru bayar Diswapersal) mengatakan "saya diperintah Kadis agar menambah uang tunjangan kinerja kepada Sdri. Tuti Sulistiawati sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa persilahkan untuk memotong dari gaji Terdakwa lebih kurang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor: 8-K/PM II-08/AL/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

a) 4 (empat) lembar Fotokopi Kutipan akte nikah Nomor 1083/51/XII/2006 tanggal 24 Desember 2006.

b) 2 (dua) lembar Fotokopi KTAK Nomor D/90/KTAK/XII/2016/Mabesal tanggal 13 Desember 2016.

c) 1 (satu) lembar Fotokopi KPI Nomor D/90/KTAK? XII/2016/Mabesal tanggal 13 Desember 2016.

d) 1 (satu) lembar Fotokopi KTP NIK 3175054207780009 atas nama Sdri. Tuti Sulistiawati (Saksi-1).

e) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Dinas Nomor 30/KT/II/2008/Denma tanggal 12 Februari 2008.

f) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175051401095708 tanggal 8 Agustus 2010.

g) 6 (enam) lembar Fotokopi dokumen bukti akad kredit di Bank Mandiri sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

h) 6 (enam) lembar Fotokopi bukti pelunasan hutang oleh Terdakwa kepada teman sekantor dan primkopal Mabesal serta pemberian uang kepada Saksi-1.

i) 9 (sembilan) lembar Fotokopi transfer Bank Mandiri dari Serka Ttu Dhani Krisna A (Saksi-3) juru bayar kepada Sdri. Tuti Sulistiawati (Saksi-1) istri Terdakwa.

j) 1 (satu) lembar Fotokopi KU 17

k) 2 (dua) lembar Fotokopi rincian gaji bulan Februari dan Maret 2018 milik Terdakwa

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar Fotokopi Kutipan akte nikah Nomor 1083/51/XII/2006 tanggal 24 Desember 2006 yang dikeluarkan dari kantor Catatan Sipil adalah bukti secara tertulis bahwa Terdakwa dan Saksi-1 adalah suami istri yang sah dan menikah resmi menurut agama dan atas seijin komandan satuan Terdakwa, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor: 8-K/PM II-08/AL/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 1 (satu) lembar Fotokopi KPI Nomor D/90/KTAK? XII/2016/Mabesal tanggal 13 Desember 2016, dalam persidangan diterangkan oleh Saksi-1 bahwa KPI tersebut adalah surat yang dikeluarkan dari satuan Terdakwa yang membuktikan bahwa Saksi-1 adalah istri dari Terdakwa dan yang tercatat dikesatuan Terdakwa dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa Saksi-1 adalah istri sah Terdakwa setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Dinas Nomor 30/KT/II/2008/Denma tanggal 12 Februari 2008, dalam persidangan diterangkan bahwa Kartu Keluarga adalah surat atau bukti bahwa Terdakwa dan Saksi-1 adalah satu keluarga dimana Terdakwa adalah Kepala Keluarga dan Saksi-1 adalah istri dari Terdakwa itu adalah bukti tertulis yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti tersebut kepada Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dan Saksi-3 Oditur Militer ternyata dibenarkan Terdakwa, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Dinas Nomor 30/KT/II/2008/Denma tanggal 12 Februari 2008, tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 2 (dua) lembar Fotokopi KTAK Nomor D/90/KTAK/XII/2016/Mabesal tanggal 13 Desember 2016, tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 1 (satu) lembar Fotokopi KTP NIK 3175054207780009 atas nama Sdri. Tuti Sulistiawati (Saksi-1), tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor: 8-K/PM II-08/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar Fotokopi dokumen bukti angkat kredit di Bank Mandiri sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 6 (enam) lembar Fotokopi bukti pelunasan hutang oleh Tersangka kepada teman sekantor dan primkopal Mabesal serta pemberian uang kepada Saksi-1,tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 6 (enam) lembar Fotokopi bukti pelunasan hutang oleh Tersangka kepada teman sekantor dan primkopal Mabesal serta pemberian uang kepada Saksi-1,tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 9 (sembilan) lembar Fotokopi transfer Bank Mandiri dari Serka Ttu Dhani Krisna A (Saksi-3) juru bayar kepada Sdri. Tuti Sulistiawati (Saksi-1) istri Tersangka,tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 1 (satu) lembar Fotokopi KU 17,tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 2 (dua) lembar Fotokopi rincian gaji bulan Februari dan Maret 2018 milik Tersangka ,tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor: 8-K/PM II-08/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcata PK angkatan XXII/I tahun 2002 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld Ttu, kemudian ditugaskan di Diswatpersal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Ttu NRP 101873 dengan Jabatan Usfasusfasosfasum Diswatpersal.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tahun 2010 di Akademi Pariwisata Nusantara belakang Hotel Indonesia Jakarta Pusat, saat itu Terdakwa masih sipil.

3. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran, kemudian pada tahun 2002 Terdakwa mendaftar TNI AL dan lulus selanjutnya berdinasi di Diswatpersal Mabesal.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 menikah menurut agama dan kedinasan di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Raya Bogor KM 28 RT 008 RW 07 No. 27 Kel. Pekayaon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Pekayon Pasar Rebo dengan Nomor 1083/51/XII/2006 tanggal 24 Desember 2006.

5. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 dikarunia 1 orang anak perempuan bernama Jihan Ambar Ramadhani berumur 10 tahun.

6. Bahwabener setelah menikah, Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Raya Bogor KM 28 RT 008 RW 07 No. 27 Kel. Pekayaon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur sampai dengan tahun 2010.

7. Bahwa benar kemudian pada tahun 2010 Terdakwa dan Saksi-1 pindah ke Flat TNI AL di Kodamar sampai dengan tahun 2016.

8. Bahwa benar kemudian pada tahun 2016 Flat yang ditempati Terdakwa diserahkan kepada Kopda Gozali karena anak Terdakwa tidak sekolah di Kodamar tetapi anak Terdakwa sekolah di SD

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor: 8-K/PM II-08/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pakayon, Jakarta Timur dekat rumah orang tua Saksi-1 sehingga
Terdakwa tinggal kembali di rumah orang tua Saksi-1.

9. Bahwa benar awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan baik dan harmonis namun sekira tahun 2012 Terdakwa punya kekasih lagi bernama Sdri. Endah Sulistyaningsih, Saksi-1 mengetahuinya pada saat sedang berada di rumah handphone Terdakwa berbunyi lalu Saksi-1 lihat di handphone tersebut muncul kata-kata dari Sdri. Endah Sulistyaningsih (Enti) yang isinya "Dedi lagi ngapain, mami (Endah Tiya) kangen dan masih banyak lagi yang lainnya" setelah mengetahui kata-kata Sdri. Endah Sulistyaningsih dari Facebook, Whatsapp, BBM kemudian Saksi-1 menanyakan kebenaran kata-kata tersebut kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa kata-kata itu benar dan rasa sayang itu tidak bisa dibohongi kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1.

10. Bahwa benar Saksi-1 juga menemukan tiket pesawat Garuda Indonesia Jakarta-Surabaya atas nama Sdri. Endah Sulistyaningsih dan Terdakwa. Kemudian Saksi-1 menghubungi Sdri. Endah Sulistyaningsih menanyakan kebenaran kedekatan dengan Terdakwa lalu Sdri. Endah Sulistyaningsih "tanya aja kepada suami (Kopda Ttu Danang Tugianto), bahkan sudah pernah melakukan persetubuhan" dan karena Sdri. Endah Sulistyaningsih mengakui perbuatannya lalu Terdakwa minta maaf.

11. Bahwa benar sejak tahun 2014 Terdakwa tidak lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 sampai dengan sekarang.

12. Bahwa benar untuk nafkah lahir berupa gaji Terdakwa tetap memberi karena ATM dipegang oleh Saksi-1. Untuk gaji dari tahun 2015 sampai dengan bulan Februari 2017 Terdakwa memberi gaji kepada Saksi-1 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa banyak potongan pinjaman baik Bank Mandiri, maupun koperasi.

13. Bahwa benar pada tahun 2015 Terdakwa kenal dengan Sdri. Endah Listyaningrum di kantin Pujasera Mabesal dan Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Endah Listyaningrum dan juga tidak pernah menikahi Sdri. Endah Listyaningrum.

14. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa meninggalkan Saksi-1 dan anak Terdakwa karena Saksi-1 minta untuk tinggal masing-masing selanjutnya Terdakwa tinggal di kontrakan di daerah Jl. Kramat Rata Setu Cipayung Jakarta Timur sampai dengan sekarang dengan biaya kontrak perbulan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

15. Bahwa benar sekira bulan Maret 2017 Terdakwa dipanggil oleh Saksi-2 selaku juru bayar lalu Saksi-2 mengatakan "saya diperintah Kadiswapersal agar menyerahkan tunjangan kinerja bulan Maret

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor: 8-K/PM II-08/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Sdri. Tuti Sulistiawati sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)” kemudian Terdakwa menyetujuinya.

16. Bahwa benar kemudian sekira bulan Juli 2017 Terdakwa dipanggil lagi oleh Saksi-2 (juru bayar Diswatpersal) mengatakan “saya diperintah Kadis agar menambah uang tunjangan kinerja kepada Sdri. Tuti Sulistiawati sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)” kemudian Terdakwa persilahkan untuk memotong dari gaji Terdakwa lebih kurang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

17. Bahwa benar akibat dari penelantaran tersebut, Saksi-1 dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terkadang minta bantuan orang tua Saksi-1 karena tunjangan kinerja yang Saksi-1 terima dari Saksi-2 sudah hampir akhir bulan.

18. Bahwa benar Saksi-1 sampai dengan saat ini masih tinggal di rumah orang tuanya di Jl. Raya Bogor KM 28 RT 008 RW 07 No. 27 Kel. Pekayaon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan bekerja jaga warung makan milik Saksi-3.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim akan menguraikan sendiri mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer, sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mengkaji sendiri sebagaimana pertimbangan di bawah ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan hal-hal yang mempengaruhi yaitu motivasi pelaku, akibat maupun sikap Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap Orang.

Unsur kedua : Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.

Unsur ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap Orang.

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor: 8-K/PM II-08/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah mengandung arti siapa saja, di mana dalam unsur ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah si pelaku (Terdakwa) karena objeknya adalah si korban sehingga setiap orang dalam pasal ini berarti si pelaku (Terdakwa) yang merupakan warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang dalam perkara subjek yang merupakan anggota keluarga yang karena ketentuan perundangan yang berlaku mempunyai kewajiban untuk melindunginya dikaitkan dengan perkara ini Terdakwa adalah sebagai suami dan bapak/ayah dari anak-anaknya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Kopda Ttu Danang Tugianto masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcata PK angkatan XXII/I tahun 2002 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld Ttu, kemudian ditugaskan di Diswatpersal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Ttu NRP 101873 dengan Jabatan Usfasusfasosfasum Diswatpersal, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Kadiswatpersal selaku Papera Nomor: Kep/01/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018.

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya .

Yang dimaksud dengan "Menelantarkan orang lain" yaitu sengaja menempatkan seseorang pada suatu keadaan yang sulit baik secara fisik maupun psikis termasuk pula membiarkan seseorang yang menurut hukum menjadi kewajibannya untuk memberikan

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor: 8-K/PM II-08/AL/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kehidupan dan perlindungan serta perawatan sementara sipelaku mampu dan tidak melakukan upaya apapun untuk menggugurkan kewajibannya, sedangkan pengertian *orang lain* adalah selain diri si pelaku karena menelantarkan diri sendiri tidak dihukum.

Yang dimaksud dengan unsur "Orang lain dalam lingkup rumah tangganya" adalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor.23 tahun 2004 tentang penghapusan rumah tangga yaitu :

- a. Suami, istri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud paada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan membantu atau.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 menikah menurut agama dan kedinasan di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Raya Bogor KM 28 RT 008 RW 07 No. 27 Kel. Pekayaon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Pekayon Pasar Rebo dengan Nomor 1083/51/XII/2006 tanggal 24 Desember 2006.
2. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 dikarunia 1 orang anak perempuan bernama Jihan Ambar Ramadhani berumur 10 tahun.
3. Bahwabener setelah menikah, Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Raya Bogor KM 28 RT 008 RW 07 No. 27 Kel. Pekayaon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur sampai dengan tahun 2010.
4. Bahwa benar kemudian pada tahun 2010 Terdakwa dan Saksi-1 pindah ke Flat TNI AL di Kodamar sampai dengan tahun 2016.
5. Bahwa benar kemudian pada tahun 2016 Flat yang ditempati Terdakwa diserahkan kepada Kopda Gozali karena anak Terdakwa tidak sekolah di Kodamar tetapi anak Terdakwa sekolah di SD Pekayon 5 Jakarta Timur dekat rumah orang tua Saksi-1 sehingga Terdakwa tinggal kembali di rumah orang tua Saksi-1.
6. Bahwa benar awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan baik dan harmonis namun sekira tahun 2012 Terdakwa punya kekasih lagi bernama Sdri. Endah Sulistyaningsih, Saksi-1 mengetahuinya pada saat sedang berada dirumah handphone Terdakwa berbunyi lalu Saksi-1 lihat di handphone tersebut muncul kata-kata dari Sdri. Endah Sulistyaningsih (Enti) yang isinya "Dedi lagi ngapain, mami (Endah Tiya) kangen dan masih banyak lagi yang lainnya" setelah mengetahui kata-kata Sdri. Endah

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor: 8-K/PM II-08/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Facebook, Whatsapp, BBM kemudian Saksi-1 menanyakan kebenaran kata-kata tersebut kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa kata-kata itu benar dan rasa sayang itu tidak bisa dibohongi kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1.

7. Bahwa benar Saksi-1 juga menemukan tiket pesawat Garuda Indonesia Jakarta-Surabaya atas nama Sdri. Endah Sulistyaningsih dan Terdakwa. Kemudian Saksi-1 menghubungi Sdri. Endah Sulistyaningsih menanyakan kebenaran kedekatan dengan Terdakwa lalu Sdri. Endah Sulistyaningsih "tanya aja kepada suami (Kopda Ttu Danang Tugianto), bahkan sudah pernah melakukan persetubuhan" dan karena Sdri. Endah Sulistyaningsih mengakui perbuatannya lalu Terdakwa minta maaf.

8. Bahwa benar sejak tahun 2014 Terdakwa tidak lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 sampai dengan sekarang.

9. Bahwa benar untuk nafkah lahir berupa gaji Terdakwa tetap memberi karena ATM dipegang oleh Saksi-1. Untuk gaji dari tahun 2015 sampai dengan bulan Februari 2017 Terdakwa memberi gaji kepada Saksi-1 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa banyak potongan pinjaman baik Bank Mandiri, maupun koperasi.

10. Bahwa benar pada tahun 2015 Terdakwa kenal dengan Sdri. Endah Listyaningrum di kantin Pujasera Mabesal dan Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Endah Listyaningrum dan juga tidak pernah menikahi Sdri. Endah Listyaningrum.

11. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa meninggalkan Saksi-1 dan anak Terdakwa karena Saksi-1 minta untuk tinggal masing-masing selanjutnya Terdakwa tinggal di kontrakan di daerah Jl. Kramat Rata Setu Cipayung Jakarta Timur sampai dengan sekarang dengan biaya kontrak perbulan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

12. Bahwa benar sekira bulan Maret 2017 Terdakwa dipanggil juru bayar Saksi-2 mengatakan "saya diperintah Kadiswapersal agar menyerahkan tunjangan kinerja bulan Maret kepada Sdri. Tuti Sulistiawati sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa menyetujuinya.

13. Bahwa benar kemudian sekira bulan Juli 2017 Terdakwa dipanggil lagi oleh Saksi-2 selaku juru bayar Diswapersal lalu mengatakan "saya diperintah Kadis agar menambah uang tunjangan kinerja kepada Sdri. Tuti Sulistiawati sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa persilahkan untuk memotong dari gaji Terdakwa lebih kurang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor: 8-K/PM II-08/AL/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwabenar akibat dari penelantaran tersebut, Saksi-1 dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terkadang minta bantuan orang tua Saksi-1 karena tunjangan kinerja yang Saksi-1 terima dari Saksi-2 sudah hampir akhir bulan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua yaitu "Menelantarkan orang dalam lingkup keluarganya", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Yang dimaksud dengan unsur di atas adalah bahwa si pelaku menyatakan secara sadar dan tanpa paksaan di dalam dirinya melekat kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap orang lain. Dalam hal ini menurut hukum suami terikat kewajiban terhadap isteri dan anaknya melalui ikrar pernikahan sebagai mana telah diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum adat serta agama, sedangkan pengertian kehidupan, perawatan dan pemeliharaan adalah segala hal yang meliputi kehidupan lahir bathin seseorang sebatas kemampuan suami dan bersifat normatif.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 menikah menurut agama dan kedinasan di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Raya Bogor KM 28 RT 008 RW 07 No. 27 Kel. Pekayaon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Pekayon Pasar Rebo dengan Nomor 1083/51/XII/2006 tanggal 24 Desember 2006.
2. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 dikarunia 1 orang anak perempuan bernama Jihan Ambar Ramadhani berumur 10 tahun.
3. Bahwabenar setelah menikah, Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Raya Bogor KM 28 RT 008 RW 07 No. 27 Kel. Pekayaon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur sampai dengan tahun 2010.
4. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 adalah sah menurut Agama Islam dan administrasi Negara sehingga berlaku baginya UURI No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
5. Bahwa benar Terdakwa seorang suami mempunyai kewajiban melindungi istri dan anaknya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor: 8-K/PM II-08/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar sejak tanggal 24 Desember 2006 sampai dengan sekarang 2018 Saksi-1 masih berstatus sebagai istri yang sah dari Terdakwa dengan 1 (satu) anak.

7. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan rumah tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Saksi-1 selaku istrinya dan tidak rutin melakukan kewajibannya sebagai ayah kepada anaknya .

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf (a) yo pasal 9 ayat (1) jo UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa tidak terdapat alasan pemaaf maupaun alasan pembenar pada diri Tedakwa dalam melakukan perbuatannya sehingga Terdakwa tidak dapat lepas dari tuntutan hukum dan karenanya karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan kalau Terdakwa lebih mementingkan diri sendiri tidak mentaati aturan di Lingkungan TNI dan sebagai seorang suami Terdakwa harus memberikan kehidupan yang layak kepada keluarganya dan nafkah lahir batin kepada istrinya sebagaimana layaknya seorang suami karena Saksi-1 masih sah istri Terdakwa.

2 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa keadaan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 menjadi tidak harmonis lagi dan berantakan dan Terdakwa tidak pernah pulang tetapi Terdakwa tinggal di kontrakan di daerah Jl. Kramat Rata Setu Cipayung Jakarta Timur sampai dengan sekarang dan selama itu Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 sampai sekarang sehingga Saksi-1 dan anaknya terlantar .

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor: 8-K/PM II-08/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa hal-hal yang menyebabkan terjadinya perbuatan ini dikarenakan, Terdakwa memiliki wanita lain atau selingkuh yang menyebabkan Terdakwa menjadi sering marah dan memukul Saksi-1, sehingga Saksi-1 merasa tidak dihargai dan ditelantarkan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku berterus terang sehingga memperlancar jalanya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Terdakwa telah menelantarkan istri dan anak yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.

Menimbang : Bahwa selama dipersidangan Terdakwa menunjukkan sikap dan dedikasi yang baik yang di dukung keterangan para Saksi yang berpendapat Terdakwa masih dapat dibina dan dipertahankan menjadi prajurit TNI dan kesalahan ini tidak semata-mata dari perbuatan Terdakwa namun karena Saksi-1 sebagai istri Terdakwa tidak bisa menjadi istri yang diharapkan Terdakwa selalu curiga terhadap Terdakwa karena memiliki selingkuhan atau perempuan lain.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, termasuk hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa, untuk itu Majelis menilai terhadap Terdakwa perlu diberi kesempatan memperbaiki diri dan merenungkan segala akibat perbuatannya dan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran Disiplin Militer lainnya sehingga hal ini dinilai tidak bertentangan dengan kepentingan Militer dengan pertimbangan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa berterus terang, antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak bisa bersatu lagi dikarenakan perbuatan Saksi-1 sudah tidak mau lagi bersatu dengan Terdakwa, meski Terdakwa berupaya akan memperbaiki hubungan rumah tangganya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat lebih bermanfaat

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor: 8-K/PM II-08/AL/II/2019



putusan.mahkamah.mengapa Terdakwa, karena Terdakwa harus tetap membiayai kehidupan isteri dan anaknya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor: 8-K/PM II-08/AL/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 14 huruf (a) KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Danang Tugianto Pangkat Kopda Ttu NRP 101873, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 4 (empat) lembar Fotokopi Kutipan akte nikah Nomor 1083/51/XII/2006 tanggal 24 Desember 2006.

b. 2 (dua) lembar Fotokopi KTAK Nomor D/90/KTAK/XII/2016/Mabesal tanggal 13 Desember 2016.

c. 1 (satu) lembar Fotokopi KPI Nomor D/90/KTAK?XII/2016/Mabesal tanggal 13 Desember 2016.

d. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP NIK 3175054207780009 atas nama Sdri. Tuti Sulistiawati (Saksi-1).

e. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Dinas Nomor 30/KT/II/2008/Denma tanggal 12 Februari 2008.

f. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175051401095708 tanggal 8 Agustus 2010.

g. 6 (enam) lembar Fotokopi dokumen bukti akad kredit di Bank Mandiri sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

h. 6 (enam) lembar Fotokopi bukti pelunasan hutang oleh Tersangka kepada teman sekantor dan primkopal Mabesal serta pemberian uang kepada Saksi-1.

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor: 8-K/PM II-08/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. 9 (sembilan) lembar Fotokopi transfer Bank Mandiri dari Serka Ttu Dhani Krisna A (Saksi-3) juru bayar kepada Sdri. Tuti Sulistiawati (Saksi-1) istri Tersangka.

j. 1 (satu) lembar Fotokopi KU 17

k. 2 (dua) lembar Fotokopi rincian gaji bulan Februari dan Maret 2018 milik Tersangka

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch.Rachmat.Jaelani, S.H Letkol Chk NRP 522360 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11970027910670 dan Supanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 2910140091070 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun,, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 2920016820371, Panitera Pengganti Satiman, S.H.,M.H. Lettu Chk NRP 21990054440778, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Moch.Rachmat.Jaelani, S.H.
Letkol Chk NRP 522360

Hakim Anggota I

ttd

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11970027910670

Hakim Anggota II

ttd

Silveria Supanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 2910140091070

Panitera Pengganti

ttd

Satiman,S.H.,M.H.
Lettu Chk NRP 21990054440778

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor: 8-K/PM II-08/AL/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)